



KEPALA DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA JOKETRO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOKETRO

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Joketro tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Joketro perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

4. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Daratan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PEMRUMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA JOKETRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JOKETRO NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain di wilayah Desa Joketro;
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Joketro Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Joketro;
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Joketro; dan luar Desa Joketro;

10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Manfaat;
4. Kearifan lokal;
5. Kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Desa Joketro dari kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, kecuali pada hewan yang merusak atau merugikan masyarakat;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
4. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Joketro;
- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, biawak, kura-kura, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain;

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;
- (4) Menjaga aset desa dan masyarakat dari gangguan dan pengalihan hak serta fungsi yang tidak semestinya;

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa;
- d. Menangkap dan atau membunuh ular, kura-kura, biawak, trenggiling untuk diperjualbelikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- g. Membiarkan hewan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain atau lingkungan;

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dengan cara tersebut dan tindakan apapun yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem/lingkungan kehidupan air di kenakan denda minimal 1.000 ekor bibit dan mengembalikan ke sungai;

- (2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dan tindakan apapun yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem/lingkungan kehidupan air dikenai ganti kerugian paling sedikit 1.000.ekor;
- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dan tindakan apapun yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem/lingkungan kehidupan satwa dikenai ganti kerugian 1 ekor burung mengembalikan 10 ekor atau lebih burung yang sama;
- (4) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak dan trenggiling untuk diperjualbelikan dan tindakan apapun yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem/lingkungan kehidupan satwa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (5) Setiap warga masyarakat tidak boleh berbuat anarkis dan main hakim sendiri, apabila ada warga masyarakat yang melanggar larangan tersebut, maka diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan Pemerintah desa;
- (6) Dan apabila melanggar larangan tersebut diwajibkan membayar atau mengganti semua kerugian yang diakibatkan kerusakan tersebut;

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 dan tidak mau membayar ganti rugi, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan di tuntutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat;

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : JOKETRO

Pada tanggal : 01 Juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO

MARJOKO, S.P

Diundangkan di : JOKETRO

Pada tanggal : 01 Juli 2020

SEKRETARIS DESA JOKETRO

PUJI LESTARI, S.E

LEMBARAN DESA JOKETRO TAHUN 2020 NOMOR 10



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA JOKETRO

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Joketro tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Joketro perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang

pelestarian lingkungan hidup;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Daratan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 15);

Memperhatikan :

1. Surat Kades : Joketro
Nomor : 470/.../403.402.12/2020
Tanggal : 31 Juni 2020
Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
2. Hasil Rapat/Musyawarah Desa Badan
Permasyarakatan Desa yang dilaksanakan tanggal
1 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui rancangan Pelestarian Lingkungan Hidup
menjadi Peraturan Desa Nomor 10 Tentang
Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOKETRO
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

SUTONO

BERITA ACARA

Nomor : 660.1/ 07 / 403.402.2/ 2018

Nomor : 660.1/ 04/ 403.402.2 /BPD/ 2018

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA JOKETRO DAN BPD JOKETRO**

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari Rabu tanggal tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini -----

I. TUMIJO : KEPALA DESA JOKETRO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa JOKETRO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. KUSDI : KETUA BPD DESA JOKETRO
CIPTO : WAKIL KETUA BPD DESA JOKETRO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA--

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Magetan-----
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Magetan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA
KETUA BPD JOKETRO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JOKETRO

KUSDI

TUMIJO

WAKIL KETUA BPD JOKETRO

CIPTO

**DAFTAR HADIR
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JOKETRO
DAN BPD JOKETRO**

Hari : Rabu
Tanggal : 07 November 2018
Tempat : Balai Desa Joketro

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TUMIJO	Kepala Desa	1
2	AGUNG ARIWIBOWO	Sekretaris Desa	2
3	SUPENO	Kaur Perencanaan	3
4	AGUS WIATA	Kaur Keuangan	4
5	LAMINI	Kaur Umum	5
6	SAMBUDI	Kamituwo	6
7	JUMALI	Kamituwo	7
8	SUYONO	Kamituwo	8
9	KUSNO	Kamituwo	9
10	BONO	Kasi Pem	10
11	SURAJI	Kasi Pelayanan	11
12	DAMTO	Kasi Kesra	12
13	ADITYA B.M	Staf Desa	13
14	KARTO REBO	Staf Desa	14
15	KUSDI	Ketua BPD	15
16	CIPTO	Wakil Ketua BPD	16
17	SUPRIYADI	Sekretaris BPD	17
18	WAGIRAN	Anggota BPD	18
19	RIYANTO	Anggota BPD	19
20	JAINI	Anggota BPD	20
21	ASMONO	Anggota BPD	21
22	LINARTO	Anggota BPD	22
23	DAKUN	Anggota BPD	23
24	ISMAN	Anggota BPD	24
25	BONARI	Anggota BPD	25
26	SUSILO	Staf Desa	26

November 2018


Joketro,

Kepala Desa Joketro

TUMIJO



**KEPALA DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA JOKETRO
NOMOR 07 TAHUN 2018**



**TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 2018**